



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
No. 225 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Membatja : 1. surat dari Reserve Letnan Kolonel Rachim Gondosuwito  
tertanggal 18 April 1950;  
2. surat dari Dinas Wadajib Tentara S.A.A.D. No.2/II  
tertanggal 10 Mei 1950;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950;
- Mendengar : Pertimbangan Menteri Pertahanan;
- Menimbang: perlu memberhentikan perwira tersebut;

M e m u t u s k a n :

Terhitung mulai tanggal 31 Djuli 1950 memberhentikan dengan hormat atas permohonan sendiri dari djabatannya dan mengeluarkan dari dinas Tentara:

Reserve Letnan Kolonel RACHIM GONDOSUWITO,

terachir mendjabat sebagai Sekretaris D.P.A.P. (bentuk lama),  
dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya selama menunaikan tugasnya sebagai anggauta Angkatan Perang,  
dengan tjatatan bahwa, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.

TURUNAN surat keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada:

1. Kepala Staf Angkatan Perang,
2. Sekretaris Djenderal Kementerian Pertahanan,
3. Kepala Staf Angkatan Darat,
4. Kepala Staf "A" Angkatan Darat,
5. Kepala Staf "U" Angkatan Darat,
6. Kepala Staf "PU" Angkatan Darat,
7. Komandan Pulisi Militer Pusat,
8. Kepala Dinas Personalia Staf "A" Angkatan Darat,
9. Kepala Dinas Administrasi Militer Staf "A" Angkatan Darat,
10. Kepala Dinas Gadji dan Pensiun Staf "A" Angkatan Darat,
11. Kepala Dinas Sosial dan Kessedjahteraan Tentara S.A.A.D.,
12. Kepala Kantor Penetapan Pajak Negara,
13. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara, dan

PETIKAN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannya.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 14 Agustus 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd.

SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN,

ttd

HAMENGKU BUWONO IX